



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15 / 59 / KP. 04.6 / V / 2017

Tentang

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN
/ PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO,

Membaca : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.

Menimbang : a. Bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada di luar yuridiksi Pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan / pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi.
b. Bahwa agar proses delegasi panggilan / pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta terciptanya mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan secara cepat, transparan, dan terkendali.
c. Bahwa perlu ditunjuk koordinator penanggung jawab dan Petugas penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan delegasi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai koordinator dan petugas penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan delegasi.
Kedua : Tugas koordinator dan petugas penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan delegasi adalah sebagai berikut :
a. Membuat sebuah buku / register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring.
b. Melakukan pemindaian / scanning relaas panggilan / pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan menyerahkan relaas tersebut dari Jurusita / Jurusita Pengganti. Apabila melalui pengiriman surat elektronik (email) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan faximile.

- c. Menyampaikan print out / pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk didistribusikan kepada Majelis Hakim / Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik.
- d. Melakukan pembaharuan data / informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan.

- Ketiga : Agar semua Ketua Pengadilan Negeri / Panitera seluruh Indonesia dapat menghubungi sebagai berikut :
- Email Pengadilan Negeri Labuan Bajo : pnlabuanbajo@gmail.com
 - No. Telp / Fax. Pengadilan Negeri Labuan Bajo : (0385) 2443166
 - Nomor HP. Koordinator Penanggungjawab Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Atas Nama **MUHAMMAD IYA, S.H.**, Nomor HP : **081339803615**.
- Keempat : Nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini diwajibkan melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab serta Koordinator penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan wajib melaporkannya setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor W26-U15/13/KPN-LBJ/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Koordinator Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketujuh : Agar surat keputusan ini dikirimkan ke Pengadilan Negeri seluruh Indonesia

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal 15 Mei 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. YM Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. YM. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang.
5. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.
Melalui : YM. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
7. Arsip.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15 / / KP. 04.6 / V / 2017
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENANGANAN
BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI
LABUAN BAJO**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENUNJUKAN SEBAGAI
1.	Muhammad Iya, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Koordinator
2.	Angga Mauritz Solo, S.H.	Penata Muda (III/a)	Anggota
3.	Irawaty Julita Seran, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
4.	Dafrosa Baetrix Dambu, S.H.	Penata Muda (III/a)	Anggota

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 19 Mei 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001